

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Tujuan dari TAM adalah untuk menjelaskan mengenai faktor apa yang mempengaruhi penentuan penerimaan teknologi perilaku penggunaannya. Pada model ini mengkonsepkan tentang bagaimana pengguna dapat menerima serta menggunakan teknologi. Faktor penerimaan teknologi dapat berasal dari pengguna maupun sistem. Aspek kognitif, karakter individu, kepribadian, kecemasan individu akan dampak dari teknologi merupakan faktor dari pengguna. Sedangkan faktor dari sistem berupa jaringan komputer serta kondisi komputernya. Melalui *Technology Acceptance Model (TAM)* mengasumsikan bahwa pengguna memiliki dua faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi informasi baru.¹

1. Persepsi kemudahan penggunaan

Maksud dari persepsi ini adalah pengguna meyakini bahwa penggunaan teknologi baru akan mempermudah dalam penggunaannya serta tidak mendapatkan kesulitan serta usaha yang keras.

2. Persepsi kebermanfaatan

Pengguna percaya bahwa dengan menggunakan teknologi informasi baru akan memberikan manfaat bagi pengguna serta akan meningkatkan kinerjanya dari berbagai aspek.

Penerapan Teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dianggap berpengaruh pada landasan dalam memprediksi sikap serta penerimaan individu pada teknologi informasi serta faktor-faktor yang menjadi pendorong individu tersebut meyakini akan teknologi yang sedang digunakan.

Pada teori penjelasan mengenai teori TAM menjelaskan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yakni adanya lima kontruksi yaitu.²

¹Endang Famawati, “*Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Mengalasis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan*”, (Jurnal Iqra: Mei, 2015). 9

² Endang Famawati, “*Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Mengalasis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan*”, (Jurnal Iqra: Mei, 2015). 11

- a. Persepsi kegunaan
- b. Persepsi kemudahan
- c. Sikap dalam menggunakan
- d. Perilaku untuk tetap menggunakan
- e. Perilaku dalam kondisi nyata penggunaan sistem

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada teori TAM (*Technology Acceptance Model*) menjelaskan bahwa pada implementasi penggunaan teknologi yang berkaitan dengan proses *trading online* memberikan pengaruh kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan ke-lima aspek yaitu aspek kegunaan, kemudahan, sikap mahasiswa dalam menggunakan, perilaku untuk tetap menggunakan, dan perilaku dalam kondisi nyata penggunaan pada sistem.

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi memiliki artian sebagai suatu tindakan yang sudah direncanakan, dalam pelaksanaannya sudah direncanakan serta disusun secara matang dan terperinci. Pada implementasi ini sebelumnya sudah melewati tahap perencanaan. Implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, dan tindakan, atau mekanisme pada sistem dan bukan sebuah aktifitas sajanamun juga megandung suatu kegiatan yang memiliki rencana untuk memiliki sebuah tujuan.

Menurut Purwanto implementasi didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang sebelumnya dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya dalam mewujudkan suatu kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya implementasi merupakan suatu pelaksanaan dari suatu tindakan yang telah adanya unsur pelaksanaan yang rinci.oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh objek berikutnya tergantung dari lingkungan sekitarnya.

Implementasi dalam hal teknologi adalah penerapan yang mengacu akan teknologi, adanya seseorang yang membimbing dalam adanya penggunaan *software* dan *hardware* yang dimilikinya.

2. Tujuan Implementasi
 - a. Menciptakan rancangan dan menganalisis agar sebuah sistem dapat bekerja dengan tepat.
 - b. Menyempurnakan sistem yang telah disepakati.
 - c. Memprediksi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat.

C. *Trading Online*

Trading Online merupakan salah satu kegiatan eksekusi jual beli saham secara konvensional dengan menggunakan suatu fasilitas yang berhubungan dengan jaringan internet. *Trading online* adalah dimana investor dapat melakukan eksekusi jual-beli saham tanpa melalui broker sekuritas, sehingga kita dapat memantau perkembangannya sendiri. *Online trading* dalam cara kerjanya hanya memanfaatkan *smartphone* seta telah terkoneksi dengan jaringan internet. Pada zaman sekarang sudah banyak sekuritas serta anggota bursa yang telah menyediakan fasilitas *online trading* (OLT) yakni dengan menyediakan fitur *software based, web based, dan multi platform*.

Fitur *trading online* mulai terkenal sekitar tahun 2006, dengan adanya fitur online semakin meningkatkan minat investor domestik. Sistem *online trading* dibuat dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas atau wadah bagi nasabah dalam melakukan eksekusi jual beli, perubahan (*amend*), pembatalan (*withdraw*), memantau atau memonitoring status *order* jual beli secara *realtime* kemudian pengecekan portofolio, ditampilkannya *history* transaksi, serta memudahkan untuk memonitoring secara *realtime* harga saham.³

Dalam pemanfaatan teknologi yang memunculkan fenomena *online trading* dan dengan munculnya berbagai fitur yang sangat membantu dalam bidang informasi, memudahkan investor dalam mengakses (*accessability*), biaya yang cenderung murah (*cheaper*) serta mempercepat dalam hal melakukan pemantauan pembaharuan informasi (*updating*).⁴ Sehingga akan memudahkan investor dalam mengambil keputusan eksekusinya.

³Dennis Eryanto, “Manajemen Proyek Online Trading System PT Universal Broker Indonesia”, (Jurnal The Winner: Maret , 2008) hal. 42.

⁴ Riswan, “Peranan Ssistem Informasi Dengan Onlne Trading TerhadapPertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia”, (Binus University: Desember, 2017) 804.

Peraturan terkait *trading* dengan sistem *online* atau OLT diatur dalam peraturan OJK tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek dalam kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek menyatakan bahwa sistem perdagangan *online* merupakan sistem perdagangan yang disediakan oleh perantara perusahaan efek melalui media elektronik lainnya dan terhubung jaringan internet, jaringan pesan singkat (SMS) dan jaringan nirkabel lainnya untuk melakukan transaksi efek.⁵

Investor dapat melakukan *online trading* dengan mudah seperti mengunjungi *web online trading* atau dapat mendownload aplikasi trading online yang sekarang sudah banyak terdapat di *play store*. Dalam memilih perusahaan sekuritas sebenarnya sama halnya dengan memilih perusahaan sekuritas saat *trading* manual, yang berbeda adalah pada hal ini melalui fasilitas OLT. Pada saat memilih perusahaan sekuritas dalam fasilitas *online trading* hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya transaksi

Dalam melakukan trading melalui fasilitas OLT yakni melalui *software* trading, browser, ataupun multi platform tentunya seorang investor akan mempertimbangkan komponen biaya transaksi. Seorang investor biasanya dikenakan biaya sebesar sekitar 0,15% sampai 0,20% untuk beli kemudian untuk jual 0,25% sampai 0,35%.⁶

2. Biaya penggunaan

Terdapat sekuritas yang memberikan biaya penggunaan pada fasilitas OLT yang digunakan dan ada yang membebaskan dari biaya penanganan.

3. Platform

Seorang investor dapat melakukan Online trading dengan memanfaatkan fasilitas aplikasi *software* yang telah terinstal dalam komputer seperti aplikasi *trading* yang telah populer saat ini diantaranya eTrading Securities, Indo premier securities, BNI Securities, serta banyak yang lainnya.⁷

⁵Bayu Tri Cahya, “Pengaruh Motivasi dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Investasi Saham”, (IAIN Kudus: Desember, 2019) hal. 198.

⁶Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) 151.

⁷Riswan, “Peranan Sistem Informasi Dengan Online Trading Terhadap Pertumbuhan Pasar Modal Di Indonesia”, (Binus University: Desember, 2017) 809.

4. Fitur

Dalam pertimbangan memilih fasilitas OLT yang baik hendaknya memilih fasilitas OLT yang memiliki fitur-fitur pendukung seperti adanya *hot news*, analisis, detail transaksi, dan lain sebagainya dan sebagaimana dalam hal ini semakin banyak fitur pendukung lainnya serta lengkap maka semakin baik.⁸

D. Investasi

Kata investasi berasal dari kata *investment* yang artinya menanam serta dalam bahasa arab *istathmara* atau artinya menjadikan buah, berkembang serta bertambah jumlahnya. Secara istilah investasi diartikan suatu barang milik perseorangan atau perusahaan yang tidak dapat bergerak yang diharapkan dapat memberikan harapan pendapatan dalam waktu periodik atau keuntungan penjualan dan dalam waktu jangka panjang.⁹ Investasi sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal yang berupa uang ataupun benda. Seseorang melakukan investasi tentunya sudah melewati suatu keputusan, dimana seseorang sudah memikirkan resiko yang akan di alami dan pendapatan yang akan di terima. Investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu akumulasi aktiva yang berkaitan dengan suatu harapan seseorang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi secara luas merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

Investasi merupakan penundaan konsumsi masa kini untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Todaro investasi adalah sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan penghasilan dan kegiatan konsumsi di masa yang akan datang.¹⁰ Investasi merupakan suatu modal dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara serta dapat mendorong negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara maju. Begitupun yang terjadi di negara Indonesia yang dari tahun ke tahun terakhir menunjukkan data peningkatan minat akan

⁸ Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) 148.

⁹ Elif Pardiansyah, “*Investasi dalam Perspektif Islam*”, (Jurnal Ekonomi Islam: 2017), 337

¹⁰ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta; BPFE, 2003), 68.

investasi.peningkatan data yang signifikan dibuktikan dengan adanya tabel sebagai berikut:¹¹

1. Jenis-jenis investasi

Secara umum investasi menurut jangkaunya di bagi menjadi dua, yakni jangka panjang dan jangka pendek.

a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek ini ditandai dengan waktu returnnya yang dapat dilihat relatif pendek sekitar 3-12 bulan, memiliki resiko yang rendah. Investasi jangka pendek sering dikenal sebagai investasi sementara. Contoh dari nvestasi jangka pendek ini adalah reksadana.

b. Investasi jangka panjang

Berbalik dengan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang ini memiliki nilai *return* yang hasilnya terlihat relatif lama bahkan bertahun-tahun. Nilai return akan terlihat sekitar 5-10 tahun lamanya. Dalam investasi ini memiliki resiko yang tinggi juga membutuhkan modal yang besar namun memiliki nilai return yang optimal. Contoh dari investasi ini adalah emas dan saham.

c. Investasi secara langsung

Investasi secara langsung merupakan investasi dimana seorang investor langsung mendapatkan tabungan atau surat berharga.

d. Investasi secara tidak langsung

Investasi tidak langsung ini merupakan investasi dimana investasi yang dilakukannya dalam bentuk portofolio atau surat berharga lainnya.

Sedangkan investasi yang populer di Indonesia saat ini adalah:¹²

a. Emas

Emas merupakan salah satu nvestasi yang dari masa ke masa. Investasi yang dilakukan oleh orang dewasa maupun kaum lansia. Investasi dengan emas memiliki resiko yang rendah di bandingkan berinvestasi dengan yang lainnya.

¹¹Yola Yolanda, “Pengaruh Financial Literacy dan Risk perception terhadap keputusan Investasi Generasi Millennial Kota Padang”, (Universitas Negeri Padang: Maret 2020)

¹²Diakses dari <http://www-jawapos-com.cdn.approject.org> pada hari Minggu 22 Agustus 2021

b. Properti

Properti merupakan salah satu investasi jangka anjang dan sama hal-nya dengan emas poperti memiliki resiko yang rendah dimana nilai properti akan terus meningkat. Investasi properti bsa berupa pembelian tanah, atau membuat bangunan seperti kos-kos an atau villa. Dalam investasi properti ini tentunya harus mempertimbangkan resiko-resikonya seperti perawatan bangunan dan aset yang rusak.

c. Saham

Saham adalah surat berharga yang di jual belikan leh lembaga maupun perseorangan di pasar tempat surat itu siperjual belikan. Saham merupakan salah satu instrumen ekuitas yakni tanda kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.¹³

d. Deposito

Sekilas deposito mirip dengan tabungan biasa namun suku bunga deposito memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan tabungan yang membedakan keduanya adalah tingkat bunga dan jatuh temponya. Meski memiliki suku bunga yang tinggi jika uang yang telah diinvestaikan dalam deposito tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

e. *Cryptocurrency* (Mata uang digital)

Munculnya teknologi baru yang digunakan sebagai mata uang digital namun sekarang sudah menjadi *booming* dalam dunia investasi baru yakni investasi *Cryptocurrency*. Pada dasarnya mata uang virtual ini tidak memiliki pengawasan oleh OJK dan hanya bernaung pada lembaga Bappeti serta Kriptografi.

2. Tujuan investasi

Setiap Investasi pasti memiliki tujuan ingin mendapatkan return yang tinggi serta mendapat resiko yang rendah. Ada beberapa alasan-alasan seseorang melakukan investasi diantaranya:

- a. Sesorang menginginkan kehidupan yang lebih baik dan layak di masa mendatang serta mereka berfikir bagaimana caranya untuk menaikkan taraf hidup mereka.

¹³ Nor hadi, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dam Praktis Investasi di Instrumen KeuanganPasar Modal)*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), 135

- b. Dengan melakukan investasi akan mengurangi angka inflasi. Karena dengan melakukan inflasi kekayaan atau hartanya tidak akan merosot.
- c. Adanya dorongan untuk penghematan pajak.

3. Return dan Resiko Investasi

Return merupakan keuntungan investasi dari seorang investor. Sebenarnya return dan resiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi *return* dalam suatu sekuritas maka semakin tinggi kandungan resiko dalam sekuritas itu. Artinya dalam melakukan investasi dalam ekspetasi seorang jika dalam investasi mendapat *return* yang tinggi maka hal itu juga berpengaruh ada tingkat resiko yang tinggi juga.¹⁴

Return adalah tingkat kembalian keuntungan yang di dapat atau dinikmati oleh pemilik modal atas suatu investasi yang telah dilakukannya. Dengan adanya ekspetasi return yang tinggi sama halnya dengan teori yang menjelaskan tentang *return* yakni Teori *Expectancy* yang mengatakan bahwa seorang investor pastinya akan memilik pengharapan keuntungan yang tinggi dari pada probabilitas. Seorang investor pada dasarnya akan melakukan portofolio yang menurutnya akan memberikan keuntungan yang besar serta dengan resiko yang rendah. Maka dari itu diperlukannya perhitungan dari sebuah *return*.

Seorang investor tidak hanya melakukan perhitungan *return* saja namun harus mengetahui perhitungan resiko investasi karena pada dasarnya pertimbangan suatu investasi tidak lepas dari dua hal ini. Resiko didefinisikan sebagai variabilitas *return* terhadap *return* yang diharapkan. Investasi pada saham dinilai memiliki tingkat resiko yang tinggi dibandingkan resiko obligasi dan atau tabungan lainnya. Ini disebabkan karena pendapatan yang akan diharapkan dari seseorang yang tidak pasti. Pendapatan dari perusahaan terdiri dari deviden serta *capital gain*. Pengetahuan mengenai resiko investai sangat berpengaruh dan seorang investor dan calon investor hendaknya memahaminya.¹⁵ Resiko menunjukkan profit yang akan tidak diketahui secara pasti namun juga

¹⁴ Nor hadi, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dam Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal)*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), 135

¹⁵ Nor Hadi, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dam Praktis Investasi di Instrumen Keuangan Pasar Modal)*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), 78.

dapat disusun secara pasti kemungkinan yang akan diterimanya.

Pada dunia investasi dikenal dengan adanya istilah *high risk high return* serta *low risk low return* yang memiliki rumus lurus. Resiko investasi sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Investasi beresiko rendah, dalam hal ini menyatakan bahwa investasi memiliki tingkat aman karena memiliki *return* yang rendah.
- b. Investasi dengan resiko tinggi, artinya investasi memiliki tingkat akan kegagalan yang lebih tinggi terhadap *return* yang akan diterima hal ini disebut investasi spekulasi.

Investor dapat mengalami banyak resiko dalam hal kegiatan investasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Interest Risk Rate* atau resiko yang timbul karena adanya perubahan suku bunga.
- b. *Market Risk*, resiko yang timbul karena adanya perubahan pada trend pasar.
- c. *Bussines Risk* resiko yang timbul akibat pemilihan suatu usaha tertentu.
- d. *Inflation Risk* adalah resiko yang timbul karena inflasi sehingga menurunkan daya beli.
- e. *Liquidity Risk* yaitu resiko yang timbul karena adanya perubahan terhadap suatu produk keuangan tertentu.
- f. *Exchange Rate* adalah resiko yang berkaitan dengan flukturasi nilai tukar asing.
- g. *Country Risk* yaitu resiko yang timbul karena adanya masalah politik.

4. Prinsip-prinsip Transaksi Investasi dalam Islam

Dalam kegiatan transaksi investasi hendaknya mengikuti prinsip-prinsip dalam islam yang dijelaskan oleh Pontjowinoto adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Kegiatan investasi hendaknya dilakukan atas harta yang dapat memberikan nilai manfaat serta dalam transaksi meninggalkan sesuatu hal yang ladzim.
- b. Alat pembayaran yang berupa uang merupakan komoditas perdagangan memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang menggambarkan daya beli suatu harta ataupun barang.

¹⁶Abdul Manan, *Aspek Hukum dan Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 191.

- c. Dalam setiap transaksi hendaknya transparan atau tidak menimbulkan unsur penipuan secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d. Resiko yang timbul hendaknya dikelola lebih lanjut agar tidak menimbulkan resiko secara berkelanjutan.
- e. Dalam transaksi tidak mengandung unsur spekulasi dan etap menghormati hak asasi sesama manusia dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- f. Transaksi yang dilakukan harus siap dengan adanya resiko yang kemungkinan akan diterima.

Investasi dalam islam diperbolehkan serta termasuk fikih muamalah, ini artinya selama investasi memiliki proses, tujuan yang jelas serta tidak menzolimi satu sama lain dan tidak mengandung unsur penipuan. Dalam islam mengatakan bahwasanya harta tidak hanya disimpan namun juga dapat diproduktifkan, agar dapat memberikan manfaat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : “supaya harta itu tidak beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian” QS Al-Hasyr (59):7

Dalam hal ini mengatakan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang termasuk fikih muamalah “Pada dasarnya semua unsur ekonomi yang termasuk kekuatan ekonomi boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “perumpamaan (nafkah yang dikelarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yg menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji.Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha

luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 261)

Pada ayat dari Al-quran Al-Baqarah ayat 261 lebih menjelaskan bahwasannya sesungguhnya harta yang dipergunakan untuk kegiatan produktif, atau artinya seseorang yang menginfakkan hartanya kepada seseorang yang akan menafkahi keluarganya atau memberdayakan masyarakat ini berarti telah menolong ratusan bahkan ribuan orang. Dalam artian ini juga menjelaskan artinya seseorang hendaknya lebih produktif dalam hal kegiatan ekonomi sehingga dapat menafkahi keluarganya dan memberikan infak kepada yang membutuhkan.

5. **Investasi *Cryptocurrency***

Cryptocurrency merupakan suatu jenis mata uang digital dengan menggunakan sistem kriptografi atau dengan singkatnya *cryptocurrency* merupakan suatu mata uang digital yang sepenuhnya digital yang jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi dan sepenuhnya dikontrol oleh penggunanya tanpa perantara otoritas sentral. Cara kerja investasi ini adalah dengan cara *minning* atau dengan pembelian, atau transfer pembelian *reward*. Sedangkan investasi *cryptocurrency* di Indonesia belum memiliki legalitas hukum yang jelas dan belum adanya pengawasan oleh OJK. Namun investasi *cryptocurrency* mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan yang telah mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai aset bursa berjangka.

Peraturan baru terkait investasi *cryptocurrency* yang dikeluarkan Bappeti nyatanya belum memberikan perlindungan sepenuhnya pada nasabah pengguna *cryptocurrency*. Sehingga banyak kasus penipuan terkait investasi *cryptocurrency* yang terjadi di Indonesia. Salah satu jenis *cryptocurrency* adalah bitcoin dan masih banyak jenis *cryptocurrency* yang redapat 1500 jenis yang telah beredar.

Perlindungan hukum terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik

Aset Kripto di Bursa Berjangka, bentuk perlindungannya adalah:¹⁷

- a. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggaran aset kripto
- b. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian resiko termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.

Setiap investasi tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan. Seperti halnya investasi pada *cryptocurrency* diantaranya adalah:¹⁸

- a. Kelebihan investasi *cryptocurrency*
 - 1) Investasi *cryptocurrency* bersifat Blockchain artinya, bebas dari pengawasan badan otoritas maupun lembaga pemerintahan negara manapun.
 - 2) Dapat melakukan transaksi lintas negara tanpa biaya administrasi bank serta dilakukan dengan cepat.
 - 3) Dalam transaksi dilakukan pencatatan otomatis serta terbuka.
 - 4) *Trader* berpeluang sebagai *minner*.
 - 5) Hukum permintaan berlaku sehingga jumlahnya terbatas.
 - 6) *cryptocurrency* memiliki banyak jenis sehingga banyak pilihan.¹⁹

¹⁷ Shabrina Puspasari, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi," *Jurist-Diction* Vol. 3. No. 1 (2020): 304.

¹⁸ Dedi Rianto Rahadi, "Persepsi dan Pengambilan Keputusan Milenial terjadap Instrumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur," *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* Vol. 03 No. 02 (2020): 163

¹⁹ Dedi Rianto Rahadi, "Persepsi dan Pengambilan Keputusan Milenial terjadap Instrumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur," *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* Vol. 03 No. 02 (2020): 163

- b. Kelemahan investasi *Cryptocurrency*:²⁰
- 1) Fluktuasi harga pada *cryptocurrency* sangat dinamis.
 - 2) *cryptocurrency* merupakan suatu mata uang yang tidak resmi dinegara manapun.
 - 3) Mengancam peredaran uang kartal.
 - 4) Pengawasan dari pemerintah yang minim karena hanya bernaung pada peraturan Bappeti.

Banyaknya fasilitas pendukung untuk melakukan transaksi *cryptocurrency* juga juga mempermudah seseorang untuk melakukan *trading online* serta memantau fluktuasi harga. Diantaranya adalah muncul fitur-fitur Aplikasi seperti Tokocrypto, Binance exchange, dan lain sebagainya.

E. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ezra Putranda Setiawan ²¹	Analisis Potensi dan resiko Investasi <i>cryptocurrency</i>	Pada investasi <i>cryptocurrency</i> yang sekarang mulai digemari kaum milenial memang cocok untuk investor yang suka dengan adanya resiko. Namun, pada jenis investasi <i>cryptocurrency</i> juga dinilai memiliki beberapa kelebihan diantaranya tidak ada kebijakan pemerintah terkait biaya perantara dan dianggap tidak melewati prosedur yang rumit dalam

²⁰ Dedi Rianto Rahadi, “Persepsi dan Pengambilan Keputusan Milenial terjadap Instrumen Investasi Masa Depan: Studi Literatur,” *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* Vol. 03 No. 02 (2020): 163

²¹ Ezra Putranda setiawan, “Analisis Potensi dan Resiko Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Teknologi*, no 2. (2020):131.

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			pelaksanaannya. Dibalik semua itu, investasi <i>cryptocurrency</i> memiliki return potensi resiko yang besar karena tidak adanya pengawasan dari badan hukum OJK dan hanya berlandaskan dari peraturan Bappeti.
2.	Daniel Wiranata Dayan ²²	<i>Cryptocurrency: Peluang dan Prospek Investasi Masa Depan Bagi Generasi Milenial Menyongsong Era Digital economy</i>	Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa anak muda masa kini atau biasa disebut dengan generasi millennial memiliki prospek serta potensi yang baik dengan adanya investasi baru yaitu nvestasi <i>cryptocurrency</i> , hal ini dikarenakan perkembangan dunia teknologi terkait keuangan dan diprediksi pada tahun mendatang investasi <i>cryptocurrency</i> semakin tinggi.
3.	Yola Yolanda,	Pengaruh Financial	Penelitian ini menyimpulkan

²² Daniel Wiranata, “Cryptocurrency: Peluang dan Prosek Investasi Masa Depan Bagi Geberasi Milenial Menyongsong Masa Depan,” *Jurnal Ilmiah*, (2020):6

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
	2020 ²³	Literacy dan Risk perception terhadap keputusan Investasi Generasi Millenial Kota Padang	bahwa adanya pengaruh <i>Financial Literacy</i> serta <i>Risk Perception</i> berpengaruh pada keputusan Investasi yang terdapat di kota Padang. Berdasarkan data korespondensi 50 yang telah melakukan invstasi selama 7 bulan sampai dua tahun mereka cenderung memiliki sikap yang hati-hati namun masih ada yang sebagian responden yang telah memilih keputusan meskipun telah mengetahui akan resiko yang tinggi hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan <i>risk perception</i> mmiliki korelasi yang positif.
4.	Andreas Rudiwanto, 2018 ²⁴	Langkah Penting Generasi Millenial Menuju Kebebasan Finansial Melalui	Menyatakan bahwa generasi mudah memiliki potensi besar dalam bidang investasi. hal ini

²³Yola Yolanda, “Pengaruh Financial Literacy dan Risk perception terhadap keputusan Investasi Generasi Millenial Kota Padang”, (Universitas Negeri Padang: Maret 2020). 116

²⁴ Andreas Rudiwanto “Langkah Penting Generasi Millenial Menuju Kebebasan Finansial Melalui Investasi”, (Jurnal Pacta Severda: Maret 2018).

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
		Investasi	dikarenakan kaum muda memiliki jiwa kreatif serta produktif, seiring dengan perkembangan zaman investasi dengan mdah dapat dilakukan dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang menambah minat generasi muda dalam bidang investasi.
5.	Timothius ²⁵ Tandio, 2017	<i>Cryptocurrency</i> dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur review	Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa jenis investasi <i>cryptocurrency</i> yang merupakan investasi mata uang digital virtual masih mengalami pro kontra terkait pandangan Islam. Meskipun adanya badan hukum yang mengatur namun secara agama masih diperdebatkan. Karena dianggap memiliki unsur

²⁵ Timothius Tandio, “*Cryptocurrency* dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literatur review”, “Jurnal Manajemen dan Bisnis” (2017):87

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			<p><i>gharar</i> serta gambling dan ada yang mengatakan bahwa beberapa jenis investasi pada <i>cryptocurrency</i> terdapat yang mengandung unsur judi maupun penipuan. Terkait hal itu, transaksi semacam ini dilarang dalam Alquran dan hadist.</p>
6.	Shabrina Puspasari ²⁶	Perindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi	<p>Pada penelitian ini menyatakan bahwa adanya di Indonesia sendiri mata uang kripto tidak diakui dan tidak sah dalam transaksi karena dianggap akan menggeser peredaran uang kartal di Indonesia. Sesuai Undang-undang Nomor 07 tahun 2011 tentang mata uang, dan menjelaskan bahwa kewajiban penggunaan rupiah dimana mata uang rupiah adalah salah satu mata uang yang</p>

²⁶ Shabrina Puspasari, “Perindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi,” *Jurist-Diction* Vol. 3. No. 1 (2020): 304.

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
			digunakan dalam transaksi. Namun, seiring dengan banyaknya penggunaan investasi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia dan di negara lainnya muncullah peraturan dari Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 menyatakan bahwa aset kripto disebut layak dijadikan komoditi dan dijadikan sebagai subjek dalam bursa berjangka.

F. Kerangka Berpikir

Dewasa ini investasi tidak hanya berupa investasi emas, deposito, tanah atau sebagainya. Namun di era sekarang ini investasi mengalami banyak bentuk diantaranya investasi *cryptocurrency* atau investasi mata uang digital. Investasi *cryptocurrency* merupakan *trend* investasi baru di Indonesia. Meskipun investasi *cryptocurrency* masih pro kontra dalam pelaksanaannya terkait legalitas hukum dan pandangan Islam, namun pada investasi ini justru diminati masyarakat terutama masyarakat milenial saat ini dari pada investasi saham. Meskipun telah didukung adanya galeri investasi dan sebagainya nyatanya minat generasi milenial terutama mahasiswa masih rendah untuk berinvestasi saham. Kemudahan dalam hal investasi *cryptocurrency* saat ini, tidak terlepas dari adanya fenomena pembaharuan dalam hal *trading* dalam dunia investasi yakni *trading* secara *online* yang didukung dengan adanya berbagai fasilitas *trading online* (OLT).

Dengan munculnya berbagai fasilitas *trading online* yang sudah beredar, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk melakukan

investasi *cryptocurrency*. Berdasarkan penjelasan mengenai investasi *cryptocurrency* serta fasilitas OLT dalam hal *trading* investasi *cryptocurrency* maka akan diketahui hasil dari bagaimana implementasi fasilitas *trading online* untuk investasi *cryptocurrency* pada mahasiswa terutama mahasiswa di Jawa Tengah serta mengulas kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga mengetahui fasilitas *trading online* mana yang paling diminati. Kemudian akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mendorong mahasiswa berinvestasi *cryptocurrency*.

Proses penelitian berlangsung dengan dimulainya proses analisis data dengan memilih data yang terkait dengan penelitian atau disebut mereduksi data sebagai bahan rujukan. Kemudian peneliti akan menyajikan pertanyaan dalam bentuk angket yang terkait dengan teori serta permasalahan yang diteliti. Selanjutnya tahap terakhir dalam penelitian adalah peneliti akan menyusun kesimpulan.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

